



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga, I Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 4 Februari 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, para Pemohon melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 44 Tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 46 tahun dan pernikahan dilangsungkan di Desa Tanamon dengan wali paman bernama xxx yang selanjutnya dikuasakan kepada xxx sebagai PPN dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2016;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 016/SKTM/DTU/I-2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum TuaDesa Tanamon Utara dan diketahui Camat Kecamatan Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2016 di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2022;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 18 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dinyatakan gugur;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 4 Februari 2022 dan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., gugur;
2. Membebankan biaya perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H., oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Noviardiany Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noviardiany Tahir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).	

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 5 hlm.